



PENETAPAN

Nomor 0044/Pdt.P/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

P1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman RT 004. RW 001, Xxx Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I** ;

P2 umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman RT 004.RW 001, Xxx Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon istri, calon suami, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 0044/Pdt.P/2017/PA.Ntn tanggal 18 September 2017 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon istri**, umur 15 tahun,

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di xx, Xxx Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan xxXxx Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timr Kabupaten Natuna dengan Surat Nomor: B- 201/Kua.32.03.2/PW.01/09/2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon istri) dengan (Calon suami) telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang anak Pemohon telah mengandung 6 bulan usia kandungan;
4. Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan (Calon istri) dengan seorang laki-laki (Calon suami);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau apabila majelis hakimberpendapat lain mohon putusanyang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, calon mempelai wanita (Xxx), calon mempelai pria (Calon suami) datang ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan disertai penambahan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah ke Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan pernikahan Calon istri dengan Calon suami tetapi ditolak karena usia Calon istri masih 15 (lima belas) tahun atau belum cukup umur, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah ini karena anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon istri tersebut telah mempunyai calon suami dan telah melakukan hubungan kelamin sehingga saat sekarang Xxx telah hamil 6 (enam) bulan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan berpotensi berlanjut terjadi hubungan yang dilarang oleh agama dan hukum, serta Pemohon I dan Pemohon II berjanji akan membimbing dan membantu materiil maupun moril kepada Calon istri dan Calon suami setelah menikah nanti menuju keluarga yang harmonis;

Bahwa, calon mempelai wanita (Xxx) dan calon mempelai pria (Calon suami) di dalam persidangan menerangkan bahwa telah saling mencintai dan menjalin hubungan kekasih sejak 1 (satu) tahun terakhir serta telah melakukan hubungan kelamin sehingga calon mempelai wanita (Xxx) saat ini hamil 6 (enam) bulan sebagai hasil hubungan tersebut, serta kedua calon mempelai mengakui kesalahannya yang telah melakukan hubungan kelamin sebelum pernikahan dan menyatakan mau bertaubat, di mana salah satu wujud taubatnya adalah ingin mempertanggung-jawabkan dengan cara menikah untuk membangun rumah tangga dan agar anak lebih terurus nantinya, dan menyatakan telah siap menjadi istri dan menjadi suami dan berperilaku baik,

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kedua calon mempelai berjanji akan membina rumah tangga yang harmonis setelah menikah nanti, serta kedua orang tua masing-masing calon mempelai telah setuju untuk dilangsungkan pernikahan bahkan berjanji akan membimbing atau membantu baik material maupun spiritual menuju keluarga yang harmonis setelah menikah nantinya;

Bahwa, orang tua calon mempelai pria tidak bisa dihadirkan di persidangan karena sedang sakit serta berada di Pulau Sedanau yang jaraknya cukup jauh dari kantor Pengadilan Agama Natuna;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 21030508086810xx atas nama xxx tanggal 10-10-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 210305410384xxx atas nama xxx tanggal 10-10-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 122/11/XI/1999 tanggal 8-11-1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor Seratus Delapan Belas/TP/2010, atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 210305170109xxx, dikeluarkan tanggal 13-05-2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, atas nama Kepala Keluarga xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor : B-201/Kua.32.03.02/PW.01/09/2017 tanggal 12 September 2017, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

B. Alat Bukti Saksi

1. Saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan xxx Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena isteri Saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon istri;
- Saksi tidak kenal dengan Calon suami bin xx;
- Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Natuna;

2. Saksi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di xxx Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa:

- Saksi tidak kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi tidak kenal dengan Calon istri dan Calon suami bin xxx;
- Saksi tidak kenal dengan Calon suami bin xxx;
- Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Natuna;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi diajak ke persidangan untuk menemani Saksi pertama yang bernama xxx;
- 3. Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxx Kabupaten Natuna , Provinsi Kepulauan Riau;
Bahwa, saksi ketiga tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi sebagai keponakan Pemohon I. Saksi juga pernah tinggal lama di Sedanau tidak jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon istri;
 - Setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk menikahkan Calon istri dengan calon suaminya, karena Xxx belum cukup umur untuk menikah;
 - Setahu Saksi, Calon istri sekarang masih berumur 15 (lima belas) tahun dan belum cukup umur untuk menikah;
 - Calon istri dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang erat selama 1 (satu) tahun, bahkan Xxx sekarang sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
 - Saksi tidak mengenal calon suami Xxx, namun mengenal orang tua calon suami Xxx;
 - Xxx telah tahu mengurus sebuah rumah tangga, Saksi pernah melihat Xxx membantu orang tuanya melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu, dan mengurus adik;
 - Calon istri dan calon suaminya tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab atau sesusuan;
 - Keluarga kedua belah pihak telah setuju untuk menikahkan xxx dan calon suaminya;
- 4. Saksi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di xxx Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai saudara Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon istri;
- Pemohon I dan Pemohon II datang ke pengadilan mengurus dispensasi untuk menikahkan Calon istri dengan calon suaminya, karena Calon istri belum cukup umur untuk menikah;
- Setahu Saksi, Calon istri sekarang masih berumur 15 (lima belas) tahun dan belum cukup umur untuk menikah;
- Calon istri dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang erat selama 1 (satu) tahun, bahkan Xxx sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Calon istri telah siap untuk hidup berumah tangga, Saksi pernah melihatnya membantu orang tuanya di rumah memasak, mencuci, dan mengurus rumah tangga;
- Calon istri dan calon suaminya tidak ada larangan menikah, karena tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Keluarga kedua belah pihak telah setuju untuk menikahkan Calon istri dan calon suaminya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan saksi lagi;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah anak kandungnya yang bernama Calon istri dengan Calon suami, dan keinginan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, namun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak kandungnya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pemohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari kedua calon mempelai yakni Calon istri dan Calon suami dimana keduanya menerangkan bahwa sudah saling cinta mencintai, dan telah melakukan

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kelamin layaknya suami istri sehingga calon mempelai wanita (Xxx) saat ini telah hamil hasil hubungannya dengan Calon suami, keduanya menyatakan mau bertaubat yang salah satu wujudnya adalah ingin mempertanggungjawabkan dengan cara menikah untuk membangun rumah tangga yang baik, serta telah mendapat restu dan dukungan dari kedua orangtua sehingga kedua calon mempelai menyatakan sudah siap untuk menikah dan berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 6 (enam) buah bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bermeterai cukup, telah *dinazegelend* dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II, isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di xx Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, dan harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 26 Juni 1999, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxx, isinya menerangkan bahwa xxx lahir di xxx tanggal 20 Februari 2002 sebagai anak kesatu perempuan dari pasangan suami istri bernama xxx dan xxx, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti xxx adalah anak kandung

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dan sekarang berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, dan harus dinyatakan bahwa Xxx adalah anak dan tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan asli Surat Penolakan kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, isinya menjelaskan bahwa telah ada penolakan dari KUA Kecamatan Bunguran Barat untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa halangan pernikahan Xxx dengan Calon suami hanyalah karena Xxx masih berusia di bawah umur;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama xxr dan saksi kedua yang bernama xx menurut keterangannya menerangkan tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak mengetahui mengenai perkara ini, maka keterangan saksi pertama dan saksi kedua harus dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi, dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang bernama xx dan saksi keempat yang bernama xxx menyampaikan keterangan mengetahui bahwa umur anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon istri masih berusia 15 tahun namun telah menjalin hubungan cinta yang erat dengan Calon suami, bahkan sekarang telah hamil 7 (tujuh) bulan, dan Xxx telah bisa mengurus rumah tangga secara layak, Dengan demikian keterangan saksi ketiga dan keempat telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Calon istri adalah benar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang akan dinikahkan dengan laki-laki bernama Calon suami;
- b. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan antara Calon istri dan Calon suami telah terpenuhi kecuali syarat usia Calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- c. Bahwa Calon istri telah mengakui kesalahannya melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri sebelum menikah bahkan sekarang telah hamil 7 (tujuh) bulan, serta mau bertaubat di mana salah satu wujudnya adalah ingin mempertanggungjawabkannya dengan cara menikah sah untuk membangun rumah tangga dan menyelamatkan status anak;
- d. Bahwa Calon istri telah mampu mengurus rumah tangga dan telah siap menjadi istri dari Calon suami serta seorang ibu bagi bayinya.
- e. Bahwa antara Calon istri dengan Calon suami tidak ada hubungan nasab atau sesusuan, dan tidak ada hal lain yang menyebabkan terhalangnya pernikahan Calon istri dengan Calon suami ;

Menimbang, bahwa calon mempelai perempuan (Xxx binti Ismail) masih berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, dan belum memenuhi syarat umur kawin sebagaimana keterangan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu dimintakan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara Calon istri dan Calon suami tidak terdapat halangan antara mereka untuk menikah, baik secara agama Islam maupun peraturan perundang-undangan kecuali masalah umur dari Calon istri yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun calon mempelai perempuan (Xxx) secara kuantitas umur belum dewasa serta belum mencapai usia 16 tahun, namun keinginan Calon istri untuk bertaubat dan bertanggung jawab atas

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta tekad untuk membina rumah tangga dan menyelamatkan status anaknya, dapat dinilai sebagai bentuk kedewasaan jiwa Xxx, mengingat bahwa salah satu indikator kedewasaan seseorang adalah adanya sikap tanggung jawab, dan dalam perkara ini Calon istri atas perbuatan yang telah diperbuatnya dan berdampak pada kehamilannya Xxx tersebut tidak lari dari tanggungjawabnya, namun secara sukarela bersedia mempertanggung jawabkannya, Oleh karenanya dalam perkara ini unsur penting dari kedewasaan telah terpenuhi sehingga Calon istri secara kualitas dapat dianggap telah dewasa;

Menimbang, bahwa dengan kedewasaan anak Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Calon istri dan Calon suami layak untuk dilaksanakan, Oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan beralasan dan terbukti, sehingga patut untuk dikabulkan sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan siap untuk menjadi seorang istri dan pada saat ini sudah belajar mengurus rumah tangga, serta mengingat bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan cinta, maka untuk menghindari berlanjut dan berkepanjangan mafsadat berupa perzinahan antara keduanya dan/atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka keduanya dapat dinikahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetahui dalil-dalil syar'i yang selanjutnya dijadikan alasan untuk menetapkan penetapan ini sebagai berikut:

Firman Allah SWT:

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa dengan diberikannya dispensasi kepada Calon istri untuk dinikahkan dengan

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon suami akan dapat dihindari mafsadat yang lebih besar, serta Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ahli fiqh Imam As Suyuthi dalam kitab al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya : *Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Dan apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.*

Menimbang, bahwa meskipun usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 16 (enam belas) tahun, akan tetapi dapat dipandang telah dewasa serta mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta dipandang ada kemaslahatan keluarga jika anak Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan calon suaminya, sehingga hal tersebut telah bersesuaian dengan maksud dan tujuan adanya ketentuan pembatasan minimum umur calon mempelai yaitu untuk kemaslahatan keluarga sebagaimana tertera dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam musyawarah majelis sepakat bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Calon istri dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami Kusnoto, S.H.I., MH., sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu pula oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Subhi Pantoni, S.H.I.

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Sidang

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	640.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 731.000,-

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)